



PRESS RELEASE
NO. 3/KPPU-PR/I/2019

**PERKARA FREIGHT CONTAINER SURABAYA-AMBON :
KPPU PERIKSA PELINDO III SEBAGAI SAKSI**

KPPU menggelar Sidang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Jasa Freight Container (Uang Tambang) pada Rute Surabaya Menuju Ambon oleh perusahaan pelayaran di Ruang Oasis Hotel JW Marriot Surabaya, pada 17 Januari 2019.

Ketua Majelis Komisi Harry Agustanto, serta Anggota Majelis Komisi M. Afif Hasbullah dan Ukay Karyadi, pada persidangan tersebut telah memeriksa salah satu saksi yang diajukan tim investigator penuntut KPPU pada pukul 08.30 WIB yaitu PT. Pelindo III (Persero) yang dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum. Pihak Terlapor yang hadir terdiri dari PT Meratus Line, PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk, PT Salam Pasific Indonesia Line, dan PT Tanto Intim Line. Mereka diduga melakukan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) UU 5 tahun 1999 dalam industri jasa freight container (uang tambang) pada rute pelayaran Surabaya menuju Ambon.

Keempat Terlapor yang melayani pelayaran Surabaya ke Ambon diduga menaikkan tarif freight container bersama sama dengan kenaikan yang diduga dapat berpengaruh kepada biaya barang dari Surabaya ke Ambon menjadi semakin mahal.

Dalam sidang yang menghadirkan saksi PT. Pelindo III ini membahas mengenai komponen serta besaran tarif yang ada di pelabuhan yang dibebankan pengelola pelabuhan pada perusahaan pelayaran khususnya kepada perusahaan pelayaran pada rute Surabaya menuju Ambon. Bagaimana tarif tersebut terbentuk dan apa komponen yang terkait.

Surabaya, 17 Januari 2019
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia